

P E M B E L A A N
DALAM PERKARA PIDANA
NOMOR: 833/PID.SUS/2017/PN.SBY
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

I. PENDAHULUAN

**Majelis Hakim yang mulia
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat
Sidang yang berbahagia.**

Pertama-tama kami mengucapkan Puji Syukur atas rahmat dan Hidayah Allah SWT, Tuhan semesta alam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan yang mulia ini. Tak lupa kami ucapkan rasa terimakasih kepada Majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada kami penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan Nota Keberatan Nota Pembelaan ini.

Selaku penasehat hukum terdakwa Rokiman Ringharjo dalam perkara ini,sewajarnya terlebih dahulu kami memanjatkan puji syukur kepada tuhan yang maha esa,atas dengan rahmatnya dan berkahnyalah kita bersama yakni majelis hakim terhormat,jaksa penuntut umum,serta kami msing-masing telah memeriksa sejumlah saksi-saksi,bukti,surat termasuk memeriksa terdakwa sendiri,sehingga pada hari ini tibalah giliran kami selaku penasehat hukum terdakwa untuk membacakan dan menyampaikan Nota pembelaan(pledoi). Dari hati serta bathin yang paling dalam,sudah sepatutnya kami memberikan rasa hormat beserta penghargaan yang setinggi-tingginya disertai rasa tulus yang teramat sangat dalam kepada majelis hakim,terutama kepada bapak hakim ketua,yang telah memimpin dan menata jalanya sidang pemeriksaan perkara dengan sabar,cermat,bijaksana,dan teliti dengan tidak menimbulkan kesan yang terburu-buru.

Kemudian kepada para hakim anggota yang telah membantu hakim ketua dengan sangat baik dan profesional,kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-sebesaranya.dan terakhir untuk jaksa penuntut umum yang telah berusaha semaksimal mungkin guna mencari kebenaran dalam sudut pandang kebenaran materill,dan telah membantu dalam hal memberikan masukan kepada majelis hakim maupun kepada kami selaku penasehat hukum dapat dipandang sebagai persoalan hukum belaka,tetapi juga harus dilihat dari permasalahan psikologi kejiwaan dan sosiologi,oleh karena itu kebenaran materill menjadi suatu tujuan yang hakiki dalam proses pemeriksaan pidana.

Bahwa terdakwa adalah seorang laki-laki yang dilahirkan di Yogyakarta 32 (tiga puluh dua tahun) yang lalu dari keluarga yang sederhana, yang pekerjaan orang tuanya adalah pegawai negeri sipil. terdakwa merupakan anak pertama 7 (tujuh) bersaudara, meskipun terdakwa lahir dari keluarga menengah keatas namun terdakwa berusaha mencukupi kehidupannya dengan bekerja paroh disebuah bengkel, terdakwa dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah terhadap semua orang, santun dalam berperilaku serta rajin dalam menunaikan ibadah.

Bahwa ia Sdr. Terdakwa yang bernama Rokiman Ringharjo, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2001 pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal, atau waktu lain yang masih termasuk bulan Juli 2001 bertempat di kawasan Lantai Dasar Pasar Demangan Yogyakarta, atau tempat lain setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat tinggal terdakwa dan kediaman sebagian besar saksi yang di panggil berada pada daerah pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dengan sengaja melakukan perbuatan pencurian sepeda motor, terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sdr. Korban yang bernama Osas pada waktu tersebut memarkirkan sepeda motornya Yamaha 250r merah hitam yang bernomor polisi AB 1925 JK di parkiran Lantai dasar Pasar Demangan. Kemudian korban meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan pergi memasuki pasar. Kemudian sekitar 30 menit kemudian, korban keluar dari pasar dan berjalan menuju parkiran dan berniat untuk mengambil sepeda motornya, tetapi ternyata korban tidak menemukan sepeda motornya. Setelah mencari dan menanyakan kepada penjaga parkir yang ada di tempat parkir tersebut, ternyata tukang parkir tidak melihat bahwa ada orang yang mengambil secara paksa, mengambil secara mencurigakan sepeda motor yang ada di parkiran tersebut.

Bahwa korban tidak sengaja telah menjatuhkan kartu parkirnya di suatu tempat sehingga terdakwa dapat mengambilnya dengan mudah.

Bahwa seorang penjual gorengan yang berada di sebelah lapangan parkir melihat seorang laki-laki membawa sepeda motor Yamaha 250r berwarna merah hitam bernomor polisi AB 1925 JK pergi menjauhi lapangan parkir ke arah selatan.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rokiman Ringharjo sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo 480 KUHP.

II. FAKTA -FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

II.1. Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum :

II.1.1. Saksi **OSAS, S.H., M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Emirianto dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polresta Sidoarjo.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Eko Santoso, S. H. berupa kiriman Link/ tautan yang di dalamnya ada postingan status Akun Facebook atas nama ROKIMAN yang diduga mengandung ujaran kebencian.
- Bahwa postingan status ujaran kebencian tersebut pada tanggal 14 November 2017 pukul 10 pagi oleh Saksi dibuka dan dilakukan capture/ screen shoot lalu Saksi terbitkan sebagai laporan informasi, namun sekitar sore hari status tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi melakukan capture / screen shoot terhadap Akun Facebook atas nama ROKIMAN tersebut karena dalam postingan tersebut terdapat kata – kata “MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL – QUR’AN ... ‘HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM..” disertai dengan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan “SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL – QUR’AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)”.
- Bahwa setelah Saksi konsultasi dengan ahli bahasa terkait apakah kata-kata yang tertulis dalam akun Emirianto tersebut termasuk ujaran kebencian.
- Bahwa benar, Saksi membuka sepihak akun Terdakwa dan pada tanggal 15 November 2017 Saksi melaporkan kasus tersebut ke pihak reskrim Polresta Sidoarjo, dan menyerahkan semua berkas-berkasnya.
- Bahwa benar dalam jangka waktu kurang dari 1 hari status yang mengandung ujaran kebencian tersebut sudah tidak ada, karena pada pagi hari sekitar pukul 10.00 saya lihat status tersebut dan selanjutnya pada sore hari status tersebut sudah tidak ada atau dihapus. Akan tetapi Saksi tidak tahu kapan status tersebut dihapus serta siapa yang menghapus.
- Bahwa sepengetahuan Saksi postingan gambar/ foto Kapolri yang bertuliskan kata-kata disebelah kirinya sebagaimana tersebut di atas itu tidak benar atau Hoax.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang komentar dalam status tersebut kurang lebih 20 orang yang memberikan komentar.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melihat status Saksi ada berapa orang.

- Bahwa Saksi membenarkan jika status yang diduga masuk dalam unsur ujaran kebencian tersebut belum berakibat atau berdampak dalam masyarakat.
- Bahwa benar dalam akun tersebut Saksi melihat postingan lainnya, akan tetapi Saksi tidak menggubris, Saksi hanya fokus pada status yang ada gambar/ foto Kapolri.

Terhadap keterangan Saksi **OSAS, S.H., M.H.** Terdakwa ROKIMAN tidak menanggapinya.

II.1.2. Saksi **RAMOS, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ROKIMAN dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polresta Sidoarjo, dan bertugas dalam tim cyber Polresta Sidoarjo.
- Bahwa benar, Saksi melihat postingan/ status Terdakwa ROKIMAN yang seolah-olah menyudutkan Kapolri.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Mabes Polri terkait postingan tersebut, dan Saksi langsung menelusuri karena postingan tersebut ada di wilayah Saksi dan setelah itu Saksi menunjukkan postingan tersebut kepada Pak Agus bahwa dalam akun terdakwa ROKIMAN tersebut ada satu postingan status yang menyudutkan institusi Polri.
- Bahwa benar, dari hasil penelusuran akun tersebut milik ROKIMAN yang hasilnya langsung Saksi laporkan ke Pimpinan Saksi .
- Bahwa benar terkait foto Kapolri dan tulisan yang ada disebelah kiri foto Kaoolri tersebut adalah tidak benar (Hoax). Tidak ada pernyataan bahwa kapolri meminta maaf terkait kasus penginjakan Alquran.
- Bahwa benar, mengenai berita yang tidak benar (Hoax) tentang penginjakan Al Qur'an tersebut sudah dilakukan klarifikasi oleh Pihak kepolisian.
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak sampai menyelidiki siapa yang pertama kali menyebarkan foto Kapolri.
- Bahwa benar, Saksi melihat akun milik ROKIMAN tersebut yang di dalamnya ada postingan foto Kapolri dan di atasnya bertuliskan "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL – QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM.." disertai dengan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL – QUR'AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)".
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah melihat status tersebut, Saksi langsung mengambil gambar tersebut secara lengkap menggunakan sistem akuntpro. Dan setelah itu semua berkas Saksi serahkan kepada pihak Reskrim.

- Bahwa benar Saksi juga melihat postingan Terdakwa ROKIMAN yang lainnya. Salah satunya postingan yang ada logo Banser Ansor dengan kata – kata “BENARKAH LOGO BANSER SEPERTI INI ...! ASTAGFIRULLAH .. PANTESAN!!?”, dan oleh Terdakwa ditambahkan tulisan kalimat “SETUJUKAH ANDA JIKA ORMAS YANG GIAT JAGAIN GEREJA GIAT BUBARKAN PENGAJIAN DAN GEMAR DANGDUTAN DIBUBARKAN?----- .
- Bahwa benar, Saksi juga melihat komentar yang ada dalam status tersebut. komentar para netizen ada yang pro dan ada juga yang contra.
- Bahwa benar Penulisan Gelar Kapolri dalam foto tersebut salah.
- Bahwa dalam komentar status tersebut Saksi juga melihat ada yang mengingatkan Terdakwa ROKIMAN terkait postingan tersebut yang menyatakan “**hati-hati menulis status**”.
- Bahwa yang pertama dilihat Saksi dalam akun milik Terdakwa adalah Foto milik Kapolri dan tulisannya.
- Bahwa Saksi tidak fokus pada komentar Para Netizen akan tetapi Saksi fokus pada kebenaran status yang diposting.
- Bahwa benar, Saksi melakukan investigasi terlebih dahulu. Akan tetapi Saksi tidak mengerti kapan status tersebut dihapus oleh Terdakwa.
- Bahwa tugas Saksi dalam kasus ini hanya menyiapkan data sampai menjadi laporan informasi, setelah itu berkasnya Saksi serahkan kepada Reskrim.
- Bahwa benar status tersebut belum berdampak terhadap masyarakat akan tetapi Saksi Fokus pada kebenaran status tersebut, karena status tersebut merupakan berita Hoax.
- Bahwa benar, mengenai gambar/ Foto Kapolri yang disebelahnya ada tulisan permintaan maaf Kapolri atas penginjakan Al Quran yang merupakan berita Hoax tersebut sudah ada conter terhadap berita Hoax tersebut. Akan tetapi Saksi tidak membuktikan dan menunjukkan dalam persidangan bahwa gambar/Foto Kapolri yang merupakan berita Hoax tersebut.

Terhadap keterangan Saksi **RAMOS, S.H.**, Terdakwa ROKIMAN menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROKIMAN membenarkan terkait keterangan Saksi yang menjelaskan tentang Postingan dalam akun Terdakwa ROKIMAN.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang menjelaskan tentang informasi dari mabes Saksi tidak tahu.

II.I.3. Ahli **EKA PUSPA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur (Kominfo), dibidang aplikasi informatika dengan tupoksi utamanya memberikan pelayanan tehnologi informasi pada masyarakat.
- Bahwa dalam UU ITE menyebutkan hal-hal yang dilarang dalam UU ITE, terkait asusila, pencemaran nama baik, perjudian, penyebaran berita bohong (Hoax), serta unggahan hal-hal yang dapat mengandung unsur SARA.

- Bahwa dalam hal ini ahli berpendapat jika ahli tidak berwenang dan bukan keahlian Ahli jika harus menentukan terkait status Terdakwa tersebut mengandung atau termasuk dalam katagori yang dilarang dalam UU ITE.
- Bahwa ahli berpendapat jika Terdakwa dalam hal ini yang mengunggah atau memasukkan informasi elektronik kedalam sistem elektronik (Facebook) yang bisa diakses oleh orang lain.
- Bahwa ahli menjelaskan jika di dalam aplikasi Facebook ada sistem elektronik yang disebut peta data yang ketika seseorang mengunggah informasi ke dalam aplikasi Facebook menggunakan laptop maka Peta data tersebut akan menunjukkan dimana orang tersebut log in atau membuka Facebook, dan ketika mengunggah informasi elektronik menggunakan Hp maka Peta data tersebut tidak muncul.
- Bahwa ahli berpendapat jika barang bukti yang di screenshot (akun Facebook) yang diperlihatkan oleh jaksa dalam persidangan adalah akun milik Terdakwa ROKIMAN dilihat dalam peta data.
- Bahwa untuk penghapusan unggahan informasi elektronik tersebut tidak bisa di lihat karena server dari Facebook ada diluar negeri otomatis kita tidak akan bisa membaca kapan sistem informasi elektronik tersebut dihapus.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait barang bukti screen shoot itu merupakan dokumen elektronik dan sekaligus juga merupakan informasi elektronik.
- Bahwa pengertian informasi elektronik adalah segala informasi yang ada di suatu penyimpanan elektronik dimana informasi elektronik tersebut belum dikirim ke dalam media elektronik seperti Facebook dll. Sedangkan Dokumen elektronik adalah segala informasi yang ada di suatu penyimpanan elektronik dimana informasi elektronik tersebut sudah ada di dalam media elektronik dan dikirim Facebook.
- Bahwa menurut ahli Facebook tersebut adalah bersifat Publik.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait bagaimana cara mengakses akun tersebut dengan cara mencari Ip address atau alamat Ip addressnya karena setiap media elektronik pasti melihat Ip address.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti oleh jaksa dalam persidangan berupa postingan Terdakwa ahli berpendapat bahwa jika dilihat Ip adressnya postingan tersebut diposting melalui Leptop.

Terhadap keterangan Ahli **DENDI EKA PUSPAWANDI, S.Si** tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

II.2. Terdakwa ROKIMAN, pada pokoknya di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa lulusan sarjana ekonomi, sebelumnya pernah menjadi guru di SMA Senopati sampai tahun 2017, disamping itu Terdakwa juga membantu menjadi mudin dimesjid dari 2001 sampai sekarang.
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui serta membenarkan bukti-bukti yang diajukan JPU dipersidangan ini.
- Bahwa benar, Terdakwa di media sosial memiliki akun facebook atas nama Emir Rianto pada URL <https://www.facebook.com/emir.rianto>

- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut atas dasar keinginan sendiri dan hal tersebut merupakan bentuk emosi dari Terdakwa yang akhirnya mengalahkan akal sehatnya. Sehingga Terdakwa tidak kontrol dan merasa jengkel.
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui berita adanya pembakaran Alquran dari youtube dan sumber lain salah satunya dari munnkarnakir.com.
- Bahwa benar, video yang berasal dari youtube ada teriakan napi yang berada di dalam lapas mako Brimob Depok lalu ada kata – kata “rela handphone kami disita akan tetapi kami tidak rela jika Alquran kami yang di injak”.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui atas perbuatannya ini bisa dikenakan UU ITE. Dan baru tahu setelah Terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena perbuatannya membuat resah masyarakat umum.
- Bahwa benar, Terdakwa membuka akun facebook itu menggunakan laptop, bukan melalui HP.
- Bahwa benar, HP Terdakwa yang disita, padahal Terdakwa share melalui Laptop.
- Bahwa benar, ada sebagian bukti yang ada di HP Terdakwa. Akan tetapi sebagian sudah dihapus.
- Bahwa benar, terkait status tersebut jika di laptop sudah dihapus maka secara otomatis di HP juga ikut kehapus.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menghapus postingan tersebut. Karena Terdakwa tidak merasa menghapus status tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui akun berita tentang Kapolri tersebut adalah berita Hoax.

II.3. Bukti Surat

- 7 (tujuh) buah file microsoft word yang berisi screen shoot dari posting status akun facebook atas nama ROKIMAN.
- 7 (tujuh) buah print out hasil screen shoot dari posting status akun facebook atas nama ROKIMAN.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih merah jambu
- 1 (satu) buah file microsoft word yang berisi screen shoot dari posting status akun facebook atas nama ROKIMAN.
- 1 (satu) file gambar hasil screenshot dari posting status akun facebook atas nama ROKIMAN.
- 3 (tiga) buah print out hasil screenshot dari posting status akun facebook atas nama ROKIMAN.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka didapat fakta yuridis sebagai berikut :

A. Bahwa dari pemeriksaan di persidangan perkara a quo, utamanya pemeriksaan saksi-saksi, tidak semua Saksi sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dihadirkan seluruhnya untuk diperiksa atau didengar keterangannya dan atau dibacakan keterangannya dipersidangan, dimana dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap saksi-saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dihadirkan untuk didengar keterangannya di depan persidangan yakni:

- **AGUS IRAWAN, S.H.,M.H.**

- **EKO SANTOSO, S.H.**
- **DENDI EKA PUSPAWANDI, S.Si. (Ahli ITE)**
- **ANDI ASMRA, S.S. (Ahli Bahasa)**

- Sedangkan untuk Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang tidak dihadirkan untuk didengar keterangannya di dalam persidangan yakni:

- **EKO BUDI PRASETYO, S.H.**
- **Dr.TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H. (Ahli Pidana)**

B. Bahwa dari keterangan para saksi – saksi dan Ahli serta alat bukti surat yang diperiksa dalam persidangan, maka terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar, Terdakwa mempunyai Akun facebook atas nama ROKIMAN pada URL <https://www.facebook.com/emir.rianto>.**
- **Bahwa postingan status tersebut oleh Terdakwa diposting pada tanggal 14 November 2017 dan dalam jangka waktu tidak sampai 1 hari status tersebut sudah tidak ada atau sudah terhapus.**
- **Bahwa benar terhadap postingan status tersebut belum berdampak terhadap masyarakat.**
- **Bahwa benar, mengenai gambar /Foto Kapolri yang disebelahnya ada tulisan permintaan maaf Kapolri atas penginjakan Al Quran yang merupakan berita Hoax tersebut sudah ada conter terhadap berita Hoax tersebut. Akan tetapi Saksi tidak membuktikan dan menunjukkan dalam persidangan bahwa gambar/Foto Kapolri yang merupakan berita Hoax tersebut.**
- **Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui atas perbuatannya ini bisa dikenakan UU ITE. Dan baru tahu setelah Terdakwa tertangkap.**
- **Bahwa benar, Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena perbuatannya membuat resah masyarakat umum.**

IV. PEMBAHASAN YURIDIS

**Majelis Hakim yang mulia;
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat.**

Kini sampailah pembelaan Kami pada pembahasan yuridis atau analisa hukum berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam :

KESATU

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Atau

KEDUA

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan Pidana No. REG. PERKARA : 560/Sidoa/Euh.2/10/2018 tertanggal 3 Januari 2019 telah berpendapat dan telah menyatakan bahwa Terdakwa **ROKIMAN** telah secara sah dan meyakinkan **terbukti** melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Maka selanjutnya Kami, akan membahas tentang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 : *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*

Pembahasan Unsur-Unsur Pidananya :

IV.1. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 tersebut, maka selanjutnya Kami membahas mengenai unsur-unsurnya sebagai berikut :

IV.1.1. Tentang unsur **"Setiap Orang"**.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** disini menunjuk pada pelaku / subyek hukum pidana, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka orang itu dapat disebut sebagai pelaku atau dader.

Bahwa, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo :

"Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari :

- Orang (*natuurlijke persoon*);
- Badan hukum (*rechts persoon*)."

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Kami berkesimpulan jika Terdakwa **ROKIMAN** adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya atau tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Terdakwa **ROKIMAN** telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan. Karenanya unsur ini dianggap **TERPENUHI**.

IV.1.2. Tentang unsur ***Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)***".

Adapun yang dimaksud dengan pengertian dengan sengaja dan tanpa hak disini adalah :

Bahwa yang dimaksud sifat dengan sengaja disini adalah tindakan Terdakwa yang dalam melakukan perbuatan tersebut adanya kesadaran dari Terdakwa sebelum melakukan perbuatan untuk mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat.

Sedangkan tanpa hak disini lebih menekankan adanya kesadaran dari Terdakwa sebelum menstransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut. Si pembuat telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang.

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bila :

- Terdakwa mempunyai Akun facebook atas nama Emir Rianto pada URL <https://www.facebook.com/emir.rianto>.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Unsur "***Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)***" adalah **TERPENUHI**.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka sebagian unsur – unsur Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 TELAH TERPENUHI oleh perbuatan Terdakwa **ROKIMAN**.

V. KESIMPULAN

Sesuai dengan apa yang telah kami uraikan diatas, kami berkeyakinan bahwa Majelis hakim yang mulia sependapat dengan kami bahwa terdakwa memenuhi rumusan pasal yang disebutkan di atas. Terdakwa tidak dapat di pidana karena adanya alasan kesalahan dan kekhilafan dari pihak kejaksaan yang salah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kaburnya dakwaan dan tidak lengkapnya alat bukti yang disebutkan. Kami berharap agar Majelis Hakim dapat bersikap adil dan bijak terhadap terdakwa Rokiman Ringharjoberkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan bebas terhadap terdakwa Rokiman Ringharjo

1. Memulihkan nama baik terdakwa Rokiman Ringharjo, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala.
2. membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikianlah Pembelaan ini kami sampaikan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas kerjasama dan pengabulannya kami haturkan banyak terima kasih

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
Penasehat Hukum Terdakwa ROKIMAN,

1. BAGAS DWI AJI, S.H.

2. GALANG PURNAMA, S.H., M.H.